

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG

PARIAMAN

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 54/SK/KPU-SB/TAHUN 2009 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 57/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tanggal 11 Juni 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 86/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tanggal 11 Juni 2008, telah ditetapkan Sdr. Wirya Fansuri sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis;

bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Dictum c, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berwenang melakukan pembinaan organisasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota diwilayahnya;

Bahwa dalam rangka pembinaan organisasi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan pemberhentian Sdr. Wirya Fansuri sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;

bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 26/KPU-PP/XI/2009 tanggal 11 November 2009, telah memilih dan menetapkan Sdr. Suhatri Bur, SE menggantikan Sdr. Wirya Fansuri sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU. Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Peubahan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 54/SK/KPU-SB/Tahun 2009 ini diatur tentang:

Memberhentikan : Sdr. Wirya Fansuri Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan Mengangkat Sdr. Suhatri Bur, SE Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2009.
- Lampiran 0 Halaman.